KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
DENGAN
KOMANDO DAERAH MILITER 1016/PALANGKARAYA

Tentang

SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN

TMMD (SWAKELOLA TNI)

NOMOR : 663/179/SPKS-SWA/DPU-PP/VII/2025
NOMOR : B/247/VII/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kuala Kurun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **BARYEN, ST., M.Eng**
NIP : 197304011999031006
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, Selaku Pengguna Anggaran yang berkedudukan di Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

dan

II. Nama : **JIMMY HUTAPEA, S.E., M.I.Pol.**
NRP : 11010055751178
Jabatan : Komandan Kodim 1016/Palangka Raya, dalam hal ini bertindak bertindak untuk dan atas nama Komandan Distrik Militer 1016/Palangka Raya, yang berkedudukan di Palangka Raya, Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang TMMD (Swakelola TNI) dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud swakelola adalah :
1. Sistem Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan /atau kelompok masyarakat;
2. Surat Perjanjian Kerjasama adalah Surat yang dibuat oleh **Pihak Kesatu** kepada **Pihak Kedua** untuk menawarkan pekerjaan yang dilakukan;

3. Kerangka Acuan Kerja adalah draf awal pekerjaan yang berisi tentang petunjuk dan langkah pekerjaan sebagai dasar dilaksanakannya pekerjaan tersebut ;
4. Proposal teknis adalah Jabaran teknis kegiatan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama** dalam melaksanakan pekerjaan,

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;
2. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilaksanakan Pekerjaan Pekerjaan TMMD (Swakelola TNI) dengan lingkup Pekerjaan, yaitu :

1. Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Karya Bakti;
2. Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Karya Bakti.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

a. Berhak :
   1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**
   2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan;
   3. Mendapatkan hasil laporan pelaksanaan kegiatan kepada **Pihak Pertama** yang telah ditetapkan oleh **Pihak Kedua**.

b. Berkewajiban :
   1. Menyediakan anggaran dari dana APBD untuk kegiatan pekerjaan ini;
   2. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
   3. Membayar upah tenaga kerja yag diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja sesuai dengan harga yang tercantum dalam perjanjian yang telah ditetapkan.

(2). Hak PIHAK KEDUA :

a. Berhak :
   1. Mendapat imbalan berupa pembayaran sejumlah dana atas jasa dari pelayanan yang diberikan **Pihak Kedua** sesuai dengan Objek Kerjasama yang telah disepakati **Para Pihak;**
   2. Menerima upah tenaga kerja yag diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja.

b. Berkewajiban :
   1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan;

2. Membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan;
3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pihak Pertama, melalui DPPA - SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025. Tata cara pembayaran diatur sebagai berikut :

a. Pembayaran biaya upah tenaga kerja yang diperlukan, dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja;
b. Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan dan paling lambat seluruhnya pada saat pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)/serah terima pekerjaan;
c. Dibebankan pada DPPA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor Rekening 1.04.05.2.01.5.1.02.01.01.0040 Program : Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, Pekerjaan TMMD (Swakelola TNI)

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :

a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perppanjangan jangka wakktu antara PARA PIHAK;

b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3;
c. Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi materai. Memiliki kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini d ibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pihak kedua	Pihak Kesatu
Komandan Kodim 1016 / Palangka Raya,	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas,
JIMMY HUTAPEA, S.E., M.I.Pol	**BARYEN, ST. M. Eng.**
Kolonel Arh NRP 11010055751178	Pembina Utama Muda (IV/c)
	NIP. 197304011999031006